

PENYUSUNAN – DAFTAR – PEMILIH

2013

KPT KPU KOTA JAKUT NO 17/Kpts/KPU-JU-010.328877/2013, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf f dan Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka perlu ditetapkan Keputusan KPU Kota Jakarta Utara tentang Penyusunan Daftar Pemilih.
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :
UU No. 2 Tahun 2006; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 27 Tahun 2009; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; PKPU No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, No. 1 Tahun 2012; PKPU No. 9 Tahun 2013.
- Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :
Menugaskan nama-nama Tim Penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. Tim melakukan penyusunan daftar pemilih mengacu kepada Daftar Penduduk Pemilih Potensial (DP4) yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah. Tim agar melakukan koordinasi kepada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara serta instansi terkait lainnya. Biaya yang diakibatkan oleh kegiatan ini dibebankan kepada APBN DIPA KPU Kota Jakarta Utara Tahun 2013. Tim melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua KPU Kota Jakarta melalui Sekretaris KPU Kota Jakarta Utara.
- Catatan : - Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 4 April 2013.

- Lampiran 1 halaman.